**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan pemilihan umum telah menjadi suatu kewajiban dalam memenuhi konsep penting dalam sebuah demokrasi. Pemilihan umum bertujuan untuk melaksanakan pergantian kepemimpinan untuk menghindari adanya rezim otoriter yang hanya akan memberikan kepuasan bagi sendiri serta kepentingan kelompoknya. Pergantian kepemimpinan dilaksanakan dengan cara tertib dan berpedoman pada konstitusional negara.

Pelaksanaan pemilihan umum menjadi sebuah tolak ukur negara dalam mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi sistem demokrasi yang diwujudkan oleh negara. Ketika negara telah memberikan sebuah jalan atau sebuah peluang untuk mewujudkan demokrasi, maka masyarakat wajib ikut terlibat. Partisipasi masyarakat bersifat sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari negara, disini masyarakat diharapkan berperan dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi, untuk ikut berperan sebab masa depan negara ada pada tanggung jawab masyarakat yang hidup saat ini.

Proses pergantian kepemimpinan melalui pemilu yang diterapkan setiap satu periode atau lima tahun bertujuan dalam rangka menghindari adanya rezim bersifat otoriter. Adanya pemilu memberikan peluang serta ruang kepada rakyat untuk ikut terlibat dalam politik praktis, hal ini menjadi bukti bahwa

semua orang mempunyai hak yang sama dalam politik, yang tidak hanya menjadi pemilih tetapi berhak untuk dipilih. Pemilu merupakan mandat yang dilahirkan dari sebuah konstitusi yang wajib diimplementasikan oleh pemerintah dengan berpegang teguh untuk menjaga prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, yakni dengan memastikan dan melindungi penyaluran hak politik masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan umum harus diikuti dengan partisipasi politik sebagai upaya memenuhi hak politik warga negara. Partisipasi politik adalah suatu kebutuhan mendasar dan penting dalam proses pelaksanaan pemilu, karena warga negara adalah sebagai kontrol terhadap pemerintah dalam memutus suatu kebijakan. Keterlibatan warga negara dalam penyelenggaraan pemilu khususnya dalam mengawasi jalannya pemilu, tentunya hal ini dapat sangat berpengaruh besar terhadap legitimasi masyarakat terhadap calon yang akan dipilih nantinya. Setiap orang yang terlibat mengawasi jalannya pemilu maka besar kemungkinan pemilu akan mencapai pemilu yang demokratis.

Kegiatan atau aktivitas politik penting sekali untuk dipertimbangkan bagi setiap insan. Untuk mewujudkan demokrasi seutuhnya, perlu adanya dukungan masyarakat. Keterlibatan dalam sistem politik ini memungkinkan adanya perubahan, terhadap tujuan yang diinginkan serta diharapkan oleh setiap individu atau masyarakat. Jika masyarakat mampu berpartisipasi dengan baik yakni mampu mempengaruhi suatu sistem yang dibuat pemerintah, maka tandanya partisipasi yang dilakukan itu tidak sia-sia.

Keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan politik memerlukan suatu dorongan dari lembaga khusus untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban berpartisipasi dalam kegiatan atau aktivitas politik. Hal ini berkaitan dengan proses pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai proses dilakukan secara sengaja untuk menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman seseorang atau kelompok orang terlibat pada suatu sistem politik. Lembaga berkewajiban memberikan pesan serta seseorang atau sekelompok orang berhak mendapatkan pesan tersebut. Dalam hal ini tentunya masyarakat secara luas diharapkan memiliki pengetahuan serta kepedulian terhadap politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tiga lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam pelaksanaan pemilihan umum ini, lembaga khusus yang memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya pemilihan umum yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu dibentuk dalam rangka mencegah, mengawasi jalannya pemilu serta menangani kasus pelanggaran penyelenggaraan pemilu.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amanat ini memberikan amanat untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu dengan melibatkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Hal ini semakin memperjelas bahwa untuk proses pengawasan sendiri wajib melibatkan masyarakat independen atau non partisan melalui proses rekrutmen untuk tetap menegakkan derajat independensi.

Menurut Ndraha, pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk memastikan program tersebut telah berjalan dengan apa yang telah direncanakan serta berlandaskan pada peraturan tertentu. Dalam pengawasan ini meliputi proses pemantauan, membandingkan, mengevaluasi, hingga melakukan tindakan preventif, edukatif secara lebih agar mampu menjadi kontrol yang strategis bagi suatu organisasi. Demikian hal ini bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi KPU dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, (Rahmawati dan Rizki, 2020:2).

Pelaksanaan pemilihan umum harus dilakukan secara prosedural hingga substansial. Tahapan yang dilaksanakan dalam pemilihan umum secara terstruktur sesuai dengan prosedur tentunya akan menghasilkan pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan harapan rakyat, pada akhirnya pemilu akan berhasil secara substansial. Syarat dasar dilaksanakannya pemilihan umum adalah adanya kebebasan untuk memilih atau dipilih, diberikan wadah untuk partisipasi masyarakat, serta adanya kompetisi politik yang solid. Sehingga dengan hal tersebut menjadi modal lahirnya pemimpin-pemimpin yang amanah.

Dengan adanya Bawaslu yang memiliki tugas dan fungsi utamanya adalah mengawasi jalannya pemilihan umum ini adalah mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum. Namun tetap saja, fenomena pelanggaran memiliki kemungkinan besar terjadi. Mengingat setiap orang atau kelompok memiliki kepentingan yang besar untuk memenangkan kontestasi politik tersebut. Sehingga, peserta pemilu dimungkinkan akan mencari celah agar calon yang ia pilih atau ia sendiri bisa memenangkan pemilihan umum meskipun dengan cara-cara yang dilarang oleh peraturan. Pengawasan bukan sekadar diarahkan pada proses bagaimana menemukan atau menindak suatu pelanggaran yang terjadi, namun bagaimana bawaslu juga mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran.

Maka dari itu, bawaslu berperan dalam melakukan fungsi lain selain fungsi pengawasan, yakni fungsi pencegahan terhadap potensi pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum khususnya terhadap pemilu-pemilu selanjutnya di masa depan. Hal ini berkaitan dengan sosialisasi politik yang dilakukan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu khususnya dalam mengawasi pemilu. Bawaslu juga berkewajiban dalam memberikan wawasan dan pemahaman kepada khalayak pubik terkait pentingnya keterlibatan dalam pemilihan umum, tidak hanya memberikan hak pilihnya saat di tempat pemungutan suara (TPS), namun masyarakat juga wajib dan bisa terlibat dalam proses pengawasan secara partisipatif.

Bawaslu memiliki peran dalam mencegah terjadinya potensi pelanggaran pemilu terjadi. Upaya preventif atau pencegahan ini secara umum akan terfokus terhadap persiapan sebelum adanya proses terjun ke lapangan atau dalam hal ini pemilu akan dilaksanakan. Tentu saja hal ini dimulai dari kesiapsiagaan Bawaslu dengan melibatkan masyarakat umum secara luas serta melaksanakan program-program untuk pencegahan tersebut yang tentu saja dilandasi dengan keprofesionalan serta integritas selama menjadi lembaga pengawas pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengadakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Pendidikan politik melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau selanjutnya disebut dengan SKPP ini merupakan program yang diprakarsai Bawaslu untuk menciptakan sinergitas antara Bawaslu dengan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu salah satunya dengan ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) huruf (d), bahwa Bawaslu bertugas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum. Hal ini kemudian diperjelas juga dengan Pasal berikutnya yakni Pasal 104 huruf (f) menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten dan Kota memiliki kewajiban dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif. Hal ini kemudian menjadi amanat dasar bagi Bawaslu dalam melakukan pendidikan politik melalui SKPP.

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) merupakan program inovasi Bappenas bersama Bawaslu, sehingga sebetulnya merupakan program utama negara dengan melibatkan Bawaslu. Selain berdasarkan UU yang telah disebutkan sebelumnya, Bappenas mempunyai Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yakni bertugas dalam mengembangkan partisipasi masyarakat khususnya dalam persoalan politik. Sehingga, Bappenas melalui Direktorat Komunikasi dan Politik memberikan gagasan untuk membentuk Pusdiklat Pengawasan Pemilu, dan Partisipasi Masyarakat sebagai program utama nasional. Sehingga di Tahun 2018-2020 SKPP dibiayai bersumber dari Bappenas. Tentunya SKPP dibentuk untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya menjadi pengawas partisipatif dalam jalannya pemilu. Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu akan menjadikan pembuktian bahwa pelaksanaan demokrasi di suatu negara telah difasilitasi dan diwujudkan. (Lolly, *et al*., 2019: 97-98)

Di Kabupaten Tasikmalaya, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) telah dilaksanakan sebanyak dua kali. Pada saat itu, SKPP ini dilaksanakan bertujuan untuk menyiapkan para kader berpartisipasi sebagai pengawas partisipatif untuk menghadapi kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah atau dikenal dengan Pilkada Tahun 2020.

Pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sendiri melalui program SKPP merupakan salah satu upaya dalam rangka mencapai tujuan sosialisasi politiknya. Sebagaimana menurut Anggara (2013: 87-88), sosialisasi politik memiliki tujuan, yakni dimensi psikologis yang menyatakan bahwa sosialisasi politik ditujuan untuk membentuk sikap dan kepribadian politik. Kemudian dimensi ideologis, diartikan sebagai proses penerimaan ideologi yang telah menjadi keyakinan dan juga dimensi normatif merupakan suatu kondisi terintegrasinya sikap serta mental seseorang.

Dalam pelaksanaanya SKPP pertama, dilaksanakan secara luar jaringan (luring) pada bulan November Tahun 2019. SKPP luring telah berlangsung pada tanggal 12 s.d. 16 November 2019 dengan jumlah 90 peserta. Kemudian, SKPP kedua dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) via *zoom*, di bulan Juni 2020. Mengingat saat itu sedang terjadi wabah covid-19 sehingga SKPP dilakukan secara daring. SKPP daring sudah berlangsung pada tanggal 5 dan 12 Juni 2020 dengan jumlah 90 peserta yang berhak ikut sesi Diskusi Daring, yang hampir 90% berbeda dengan peserta SKPP di Tahun 2019. Para peserta SKPP ini, mengikuti pendidikan kepemiluan yang bertujuan untuk memahami pengetahuan kepemiluan dan pengawasan partisipatif pemilu dengan beragam materi yang telah disiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Beberapa waktu sebelum pelaksanaan SKPP tersebut, Pemilu 2019 telah selesai dilaksanakan. Namun, masih ditemukannya beberapa pelanggaran pada pelaksanaanya, sebagaimana pada Tabel 1.1. berikut ini.

Tabel 1.1. Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Pelanggaran** | **Laporan** | **Temuan** | **Total** |
| Pelanggaran Administrasi Pemilu | - | 3 | 3 |
| Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu | 1 | - | 1 |
| Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu | - | - | - |
| Pelanggaran Hukum Lainnya | - | - | - |
| Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran | 4 | 2 | 6 |
| **Total** | **5** | **5** | **10** |

Sumber: Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Data Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya (data diolah)

Dari data pelanggaran tersebut, hal tersebut semakin mendorong Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, untuk semakin meningkatkan kewaspadaan, serta mencegah terjadinya pelanggaran pemilu pada kontestasi politik berikutnya yakni Pilkada yang akan dilaksanakan di Tahun 2020. Salah satunya adalah membentuk Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sebagai program ikhtiar Bawaslu untuk melibatkan masyarakat umum mengawasi jalannya pemilihan umum yang luber dan jurdil. Sebab, melihat data tersebut, tidak menutup kemungkinan jika sebenarnya, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran lain namun, masyarakat belum atau tidak memahami proses pengawasan dalam pemilu. Oleh karena itu, melalui SKPP ini diharapkan masyarakat semakin memahami dan mengetahui bahwa masyarakat juga bisa terlibat dalam proses pengawasan pemilu, yakni sebagai pengawas partisipatif.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki kondisi geografi sangat luas di mana terdiri dari 39 Kecamatan dengan 351 Desa, serta jumlah DPT di Pemilu 2019 yang mencapai 1,3 juta lebih, maka SKPP menjadi suatu kesempatan bagi Bawaslu untuk memberikan wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif. Sebab, Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, tidak mampu optimal mengawasi seluruh jalannya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, melihat kondisi sosial dan geografis Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun pada pelaksanaannya dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan, namun tetap sumber daya manusia (SDM) yang ada tidak memiliki kapastitas yang penuh serta optimal untuk mengawasi seluruh jalannya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Maka dari itu, masyarakat memiliki kewajiban aktif terlibat pada proses mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu untuk membantu Bawaslu khususnya di tingkat Kabupaten/Kota.

Pengawasan pemilu yang dilakukan oleh masyarakat sipil ini yang disebut juga dengan “pengawasan partisipatif”. Artinya, peran masyarakat sipil dalam pelaksanaan pemilihan umum ini, yakni ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktivitas politik. Apabila bersedia dan siap, seseorang tersebut bisa melaporkan adanya dugaan-dugaan terhadap pelanggaran Pemilu melalui Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Desa/Kelurahan.

Pilkada 2020 yang telah dilaksanakan pada 9 Desember 2020 lalu, menyisakan beberapa catatan terkait masih terdapat pelanggaran-pelanggaran pemilu, dibuktikan dengan adanya laporan dan temuan dugaan pelanggaran pilkada. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya memiliki data mengenai jumlah laporan atau temuan dengan jenis pelanggaran pada Pilkada 2020 sebagaimana pada Tabel 1.2. berikut ini.

Tabel 1.2. Data Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Pelanggaran** | **Laporan** | **Temuan** | **Total** |
| Pelanggaran Administrasi Pemilu | 1 | 2 | 3 |
| Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu | - | 1 | 1 |
| Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu | 1 | 2 | 3 |
| Pelanggaran Hukum Lainnya | - | 5 | 5 |
| Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran | 5 | 2 | 7 |
| **Total** | **7** | **12** | **19** |

Sumber: Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Data Pelanggaran Pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya (data diolah)

Dari data yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengenai laporan dan temuan jenis pelanggaran pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya dapat disimpulkan adanya 12 temuan oleh pihak Bawaslu dan Badan Ad Hoc, dan 7 laporan dari tokoh masyarakat. Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan adanya laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu langsung oleh kader SKPP Tahun 2019-2020 saat pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.

Tujuan pengawasan partisipatif dalam tahapan atau penyelenggaraan pemilihan umum adalah untuk memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan dan memperkuat kualitas demokrasi. Sebab untuk menjaga sendi-sendi demokrasi diperlukan kekuatan dan kontribusi masyarakat untuk bersama-sama menghindari adanya isu-isu yang merusak sendi demokrasi khususnya pada pelaksanaan pemilu, seperti berita *hoax*, politik uang, politik SARA, *hate speech* saat kampanye, dan sebagainya.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pedoman atau alat ukur dalam pembahasan penelitian di skripsi ini. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh **Erlinda Ika Marwati,** Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Negeri Yogyakarta dengan Judul “Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sebagai Upaya Optimalisasi Pengawasan Partisipatif Masyarakat oleh BAWASLU RI dalam Pemilihan Umum”. Penelitian tersebut didasari dengan adanya kerawanan pemilihan umum. Selain itu, hasil pemilihan umum 2019 yang masih banyak ditemukannya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap pemilihan umum, sehingga penelitian tersebut dilakukan dalam rangka mengetahui rancangan SKPP yang diselenggarakan oleh Bawaslu dalam meningkatkan jumlah pemantau Pemilu. Hasil penelitiannya adalah ia menjelaskan secara umum, bahwa Bawaslu Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan SKPP di beberapa tingkatan, SKPP Tingkat Dasar di Kabupaten/Kota, SKPP Tingkat Menengah di Provinsi, dan SKPP Tingkat Lanjut di Nasional. Tujuan SKPP ini adalah untuk menciptakan pemilihan umum yang terselenggara secara demokratis sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini, bertujuan untuk meneliti dan memahami SKPP Tingkat Dasar yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **Brilliant Rindu Sudarto** Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan Judul “SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) Sebagai Upaya Bawaslu Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Generasi Muda Pada Pemilu”. Hasil penelitiannya adalah Bawaslu Kabupaten Ponorogo telah melakukan program SKPP secara tepat kepada para pemuda dan menjadikannya sebagai kunci kesuksesan pelaksanaan pengawasan partisipatif di Kabupaten Ponorogo. Berbeda dengan penelitian kali ini bahwa peneliti terdahulu langsung fokus terhadap generasi muda, namun peneliti kali ini tidak memfokuskan pada hal tersebut, namun terhadap sosialisasi politik Bawaslunya.

Penelitian terdahulu terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh **Sintia Lisnawati** Mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan Judul “Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Kabupaten Bandung”. Hasil penelitian terdahulu ini adalah peneliti mengukur seberapa besar pengaruh pendidikan politik yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung pada peserta SKPP yang terhitung sejak 2018 sampai tahun 2020 terlibat dalam proses pengawasan partisipatif. Kemudian, metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Responden yang digunakan sebanyak 66. Dalam pengujiannya memakai Analisis Regresi Linear Berganda dan Koefisien Determinasi. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pendidikan Politik berpengaruh terhadap Partisipasi Politik. Hal ini dibuktikan dengan bahwa nilai sig (sigifikansi) dari variabel Pendidikan Politik (X) adalah sebesar 0.000. Nilai ini berada dibawah nilai 0,05 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pendidikan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap suatu partisipasi politik. Berdasarkan Besarnya angka Koefisien Determinasi sebesar 0,376 atau sebesar 37,6%. Angka tersebut dapat dikatakan bahwa sebesar 37,6% Partisipasi Politik (Y) yang terjadi dapat dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Politik (X). Berbeda dengan penelitian kali ini bahwa peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan langsung terfokus pada peserta SKPP, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif dengan terfokus pada sosialisasi politik Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif melalui program SKPP.

Dari masing-masing ketiga judul penelitian terdahulu yang telah dijelaskan memiliki inti yang sama yakni terkait program SKPP yang dibentuk oleh Bawaslu. Dalam penelitian-penelitian tersebut dijelaskan bagaimana proses atau upaya pendidikan politik yang dilakukan oleh Bawaslu melalui program SKPP ini. Peran strategis Bawaslu dalam mencegah potensi pelanggaran pemilu pada setiap pelaksanaan pemilu merupakan suatu yang wajib dan perlu diperhatikan dengan berlandaskan pada amanah konstitusi. Hal ini kemudian yang menjadi latar belakang peneliti untuk lebih lanjut dalam mengkritisi pendidikan politik yang sudah dilakukan Bawaslu melalui program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif menjelang Pilkada 2020 di Kabupaten Tasikmalaya yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan politik oleh Bawaslu dalam rangka menjaga esensi dari pelaksanaan pemilu yang demokratis dengan cara meningkatkan pengawasan partisipatif di masyarakat.

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka secara rinci masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana studi kritis terhadap pendidikan politik Bawaslu melalui program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif menjelang Pilkada 2020 di Kabupaten Tasikmalaya?.”

**1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, hasil dari penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi kritis terhadap pendidikan politik Bawaslu melalui program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif menjelang Pilkada 2020 di Kabupaten Tasikmalaya.

**1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan diatas, hasil dari penelitian ini diharapkan akan mampu memberi manfaat dan berguna yang diantaranya:

**1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini secara teoritis memiliki guna untuk mengembangkan teori serta konsep terkait sosialisasi dan pendidikan politik
2. Memperkaya ilmu pendidikan politik serta kepemiluan bagi peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya.

**1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Memberikan pesan dan informasi kepada publik tentang kewajiban untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemilihan umum.
2. Memberikan cara atau masukkan kepada Bawaslu dalam penyelenggaraan SKPP serta institusi-institusi terkait untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilihan umum melalui pendidikan politik.